



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Sanggau Ledo, 1 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Singkawang, 25 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 6 Desember 2021 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Bky. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 M bertepatan dengan 2 Rajab 1441 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Maret 2020 Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Singkawang dikarenakan Tergugat bekerja di Singkawang sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Tujuh Belas;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;

1. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah,
 - Tergugat suka minum-minuman keras,
 - Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain.

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan April 2020 yang disebabkan Penggugat menelepon Tergugat untuk meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat marah dan mematikan teleponnya dan sejak saat itu Tergugat menghindar dengan mengganti nomor teleponnya;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Halaman 2 dari 6 hal, Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas Tergugat Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Bky. tanggal 9 Desember 2021, dinyatakan bahwa Tergugat tidak berada di alamat Kota Singkawang dan menurut keterangan keluarga Tergugat bahwa Tergugat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tinggal dan bekerja di Malaysia;

Bahwa Penggugat menyatakan belum mengetahui alamat Tergugat di Malaysia, kemudian Hakim menghentikan pemeriksaan perkara;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara sidang, seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 hal, Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat beralamat di Kota Singkawang dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan melalui Pengadilan Agama Singkawang telah memanggil Tergugat ke kediaman Tergugat tersebut, namun Jurusita Pengadilan Agama Singkawang tidak bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut dan berdasarkan keterangan keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah lebih kurang 3 bulan lamanya berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat agar memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat menyatakan belum mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;

Menimbang, bahwa pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 6 hal, Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 300.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPN panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	135.000,00
6. Biaya PNBPN panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)